



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 131 /KPTS/ X /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, pada angka 3 huruf a mengamanatkan bahwa; Bupati membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan kewenangan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029;

2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. mendukung percepatan realisasi APBD;
  - b. mendukung percepatan realisasi PMA dan PMDN;
  - c. mendukung percepatan realisasi proyek-proyok infrastruktur pemerintah;
  - d. mendukung pengendalian harga bahan pokok;
  - e. mendukung pencegahan ekspor dan impor ilegal;
  - f. mendukung perluasan kesempatan kerja;
  - g. mendukung tingkat produktifitas pertanian/ perkebunan/ perikanan/peternakan sesuai potensi lokal;
  - h. mendukung tingkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal;
  - i. mendukung mempermudah perizinan berusaha; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 20 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**YAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:





1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Halmahera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 131 /KPTS/ X /2025  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Pembina : 1. Bupati Halmahera Barat  
2. Kapolres Halmahera Barat  
3. Kajari Halmahera Bapat  
4. Dandim 1501 Ternate/Halbar
- Pengarah : 1. Wakil Bupati Halmahera Barat  
2. Kepala Bank Indonesia Ternate
- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halbar
- Wakil Ketua : 1. Para Asisten Setda Kab. Halbar  
2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Halbar
- Sekretaris : Kepala BP3D Kab. Halbar

- Anggota :**
- 1. Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
  - 2. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Halbar
  - 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halbar
  - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halbar
  - 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar
  - 6. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halbar
  - 7. Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar
  - 8. Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kab. Halbar
  - 9. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar
  - 10. Kadis PMPTSP Kab. Halbar
  - 11. Kadis Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halbar
  - 12. Kepala Statistik Halmahera Barat
  - 13. Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
YAMES UANG